



PERPRES NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN



Outline

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal

- I. Deregulasi Ketentuan Bidang Usaha
- II. Bidang Usaha Dengan Pembatasan Kepemilikan Modal Asing Meningkatkan
- III. Bidang Usaha Dengan Pembatasan Kepemilikan Modal Asing Yang Berkurang
- IV. Bidang Usaha Yang Disesuaikan Dengan Undang-Undang
- V. Bidang Usaha Yang Tidak Tercantum Dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2010 Menjadi Terbuka Dengan Persyaratan
- VI. Bidang Usaha Yang Sub Kelompoknya Digabungkan/ Disederhanakan
- VII. Matriks Sandingan Perpres Nomor 36 Tahun 2010 dengan Perpres 39 Tahun 2014

*“Semua bidang usaha atau jenis usaha **terbuka** bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan **tertutup** dan terbuka dengan persyaratan”*. – Pasal 12 ayat (1) UU 25 Tahun 2007

- Bidang usaha tertentu yang **dilarang diusahakan** sebagai kegiatan penanaman modal

Tertutup

- Bidang usaha tertentu yang **dapat diusahakan** sebagai kegiatan penanaman modal **dengan syarat** tertentu

Terbuka
dengan persyaratan

Persyaratan

- Dicadangkan untuk UMKMK
- Kemitraan
- Kepemilikan Modal: Dalam Negeri, Asing, ASEAN
- Lokasi
- Perizinan Khusus



I. Deregulasi Ketentuan Bidang Usaha



Pasal 12 UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Ayat (4):

Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan **serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan** masing-masing akan diatur dengan **Peraturan Presiden**.

PERPRES 76/2007

Tentang **Kriteria Dan Persyaratan Penyusunan Daftar Bidang Usaha** Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal

PERATURAN PELAKSANAAN

PERPRES 39/2014

Tentang **Daftar Bidang Usaha** Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal

LATAR BELAKANG PERUBAHAN:

1. **Peningkatan kegiatan penanaman modal** di Indonesia.
2. **Pelaksanaan komitmen Indonesia** dalam kaitannya dengan Association of Southeast Asian Nations/ ASEAN Economic Community (AEC).

PRINSIP PERUBAHAN:

1. **Mengutamakan kepentingan nasional** dalam rangka peningkatan daya saing nasional.
2. **Menjaga keberlanjutan pertumbuhan perekonomian** Indonesia dan **mengantisipasi dampak perlambatan perekonomian global** dengan mendorong peningkatan investasi PMDN dan PMA.
3. **Kebijakan Penanaman Modal yang lebih sederhana**, dan **memberikan kepastian hukum** kepada investor.



1. DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP (LAMPIRAN I):

Dilarang bagi kegiatan penanaman modal baik untuk penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing.

2. DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN (LAMPIRAN II):

- a. Dicadangkan untuk UMKMK**
- b. Kemitraan**
- c. Kepemilikan modal asing**
- d. Lokasi tertentu**
- e. Perizinan khusus**
- f. Modal dalam negeri 100%**
- g. Kepemilikan modal asing serta lokasi**
- h. Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing**
- i. Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus**
- j. Persyaratan kepemilikan modal asing dan/atau lokasi bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN**



II. Bidang Usaha Dengan Pembatasan Kepemilikan Modal Asing Meningkat

Bidang Usaha dengan Pembatasan Kepemilikan Modal Asing Meningkat

No	Bidang Usaha	KBLI	Perpres 36/2010	Perpres 39/2014
A.	Bidang ESDM			
1.	Pembangkit Listrik > 10 MW	35101	Kepemilikan modal asing maksimal 95%	Kepemilikan modal asing maksimal 95% (maksimal 100% apabila dalam rangka Kerjasama Pemerintah Swasta/ KPS selama masa konsesi)
2.	Transmisi Tenaga Listrik	35102	Kepemilikan modal asing maksimal 95%	Kepemilikan modal asing maksimal 95% (maksimal 100% apabila dalam rangka KPS selama masa konsesi)
3.	Distribusi Tenaga Listrik	35103	Kepemilikan modal asing maksimal 95%	Kepemilikan modal asing maksimal 95% (maksimal 100% apabila dalam rangka KPS selama masa konsesi)

Bidang Usaha dengan Pembatasan Kepemilikan Modal Asing Meningkat (2)

No	Bidang Usaha	KBLI	Perpres 36/2010	Perpres 39/2014
B.	Bidang Perhubungan			
1.	Penyediaan fasilitas pelabuhan (dermaga, gedung, penundaan kapal terminal peti kemas, terminal curah cair, terminal curah kering dan terminal Ro-Ro)	52221 52222 52223	Kepemilikan modal asing maksimal 49%	Kepemilikan modal asing maksimal 49% (maksimal 95% apabila dalam rangka KPS selama masa konsesi)
2.	Penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor	71203	Tertutup	Kepemilikan modal asing maksimal 49% dengan persyaratan rekomendasi Menteri Perhubungan
3.	Pembangunan terminal:		Tertutup	Kepemilikan modal asing maksimal 49% dengan persyaratan rekomendasi Menteri Perhubungan
	- Terminal penumpang angkutan darat (terbatas hanya pada fasilitas umum)	52211		
	- Terminal barang untuk umum			

Bidang Usaha dengan Pembatasan Kepemilikan Modal Asing Meningkat (3)

No	Bidang Usaha	KBLI	Perpres 36/2010	Perpres 39/2014
C.	Bidang Kesehatan			
1.	Usaha Industri Farmasi		Kepemilikan modal asing maksimal 75%	Kepemilikan modal asing 85%
	- Industri Bahan Baku Obat	21011		
	- Industri Obat Jadi	21012		
D.	Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			
1.	Pembuatan sarana promosi film, (iklan, poster, still, photo, slide, klise, banner, pamflet, baliho, folder, dll)	73100	Kepemilikan modal dalam negeri 100%	Kepemilikan modal asing maksimal 51% untuk investor ASEAN
E.	Bidang Keuangan			
1.	Modal Ventura	64991	Kepemilikan modal asing maksimal 80%	Kepemilikan modal asing maksimal 85%



III. Bidang Usaha Dengan Pembatasan Kepemilikan Modal Asing Yang Berkurang

Bidang Usaha Dengan Pembatasan Kepemilikan Modal Asing Yang Berkurang

No	Bidang Usaha	KBLI	Perpres 36/2010	Perpres 39/2014
A.	Bidang ESDM			
1.	Pembangkit Tenaga Listrik: - Pembangkit Listrik skala kecil (1-10 MW)	35101	Kemitraan	Kepemilikan modal asing maksimal 49%
2.	Jasa Pemboran:			
	- Migas di darat	09100	Kepemilikan modal asing maksimal 95%	PMDN
	- Migas di laut	09100	Kepemilikan modal asing maksimal 95% di Luar Kawasan Indonesia Bagian Timur	Kepemilikan modal asing maksimal 75%
3.	Jasa Penunjang Migas:			
	- Jasa Operasi Sumur dan Pemeliharaan	09100	Kepemilikan modal asing maksimal 95%	PMDN
	- Jasa Desain dan Engineering Migas	71100	Kepemilikan modal asing maksimal 95%	PMDN

Bidang Usaha Dengan Pembatasan Kepemilikan Modal Asing Yang Berkurang (2)

No	Bidang Usaha	KBLI	Perpres 36/2010	Perpres 39/2014
A.	Bidang ESDM			
4*	Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik:			
-	Instalasi Penyediaan tenaga listrik	42213	Kepemilikan modal asing maksimal 95%	Kepemilikan modal asing maksimal 95%
-	Instalasi pemanfaatan tenaga listrik	43211		PMDN

* Catatan : Sesuai Perpers No. 36/2010, untuk bidang usaha Jasa Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik (43211) persyaratan maks 95%, didalam revisi dipisahkan menjadi Instalasi Penyediaan tenaga listrik (42213) Maks 95% dan Instalasi pemanfaatan tenaga listrik (43211) persyaratan PMDN

Bidang Usaha Dengan Pembatasan Kepemilikan Modal Asing Yang Berkurang (3)

No	Bidang Usaha	KBLI	Perpres 36/2010	Perpres 39/2014
B.	Bidang Komunikasi dan Informatika			
1.	Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi :		Kemitraan	Kepemilikan modal asing maksimal 49%
	- Layanan content (<i>ring tone, sms premium, dsb</i>)	61911		
	- Pusat layanan informasi (<i>call center</i>) dan jasa nilai tambah teleponi lainnya	61919		
	- Jasa sistem komunikasi data	61922	Kepemilikan modal asing maksimal 95%	Kepemilikan modal asing maksimal 49%
	- Jasa interkoneksi internet (NAP),	61929	Kepemilikan modal asing maksimal 65%	Kepemilikan modal asing maksimal 49%

* Catatan : Sesuai Surat Sekjen Kementerian Perhubungan (a.n. Menteri Perhubungan) Nomor: HK.006/1/1 APb2014 tanggal 9 Januari 2014 kepada Menko Perekonomian perihal Rancangan Perpres tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.



IV. Bidang Usaha Yang Disesuaikan Dengan Undang-Undang

Bidang Usaha Yang Disesuaikan Dengan Undang-Undang

No	Bidang Usaha	KBLI	Perpres 36/2010	Perpres 39/2014
A.	Bidang Pertanian			
1.	Perbenihan hortikultura:		Kepemilikan modal asing maksimal 95%	Kepemilikan modal asing maksimal 30%
	- Perbenihan Tanaman Buah Semusim	01139		
	- Perbenihan Anggur	01210		
	- Perbenihan Buah Tropis	01220		
	- Perbenihan Jeruk	01230		
	- Perbenihan Apel dan Buah Batu (Pome and Stone Fruit)	01240		
	- Perbenihan Buah Beri	01251		
	- Perbenihan Tanaman Sayuran Semusim	01139		
	- Perbenihan Tanaman Sayuran Tahunan	01253		
	- Perbenihan Tanaman Obat	01285 01286		
	- Perbenihan Jamur	01139		
	- Perbenihan Tanaman Florikultura	01194 01302		
2.	Budidaya Hortikultura:			
	- Budidaya Buah Semusim	01132		
	- Budidaya Anggur	01210		
	- Budidaya Buah Tropis	01220		

Bidang Usaha Yang Disesuaikan Dengan Undang-Undang (2)

No	Bidang Usaha	KBLI	Perpres 36/2010	Perpres 39/2014
A.	Bidang Pertanian			
	- Budidaya Jeruk	01230		
	- Budidaya Apel dan Buah Batu (<i>Pome and Stone Fruit</i>)	01240		
	- Budidaya Buah Beri	01251		
	- Budidaya Sayuran Daun (antara lain: kubis, sawi, bawang daun, seledri)	01131		
	- Budidaya Sayuran Umbi (antara lain: bawang merah, bawang putih, kentang, wortel)	01134		
	- Budidaya Sayuran Buah (antara lain: tomat, mentimun)	01133		
	- Budidaya Cabe, Paprika	01283		
	- Budidaya Jamur	01136		
	- Budidaya Tanaman Hias	01193		
	- Budidaya Tanaman Hias Non Bunga	01301		
3.	Industri Pengolahan Hortikultura: - Usaha Pasca Panen Buah dan Sayuran	10311 10320 10313 10314 10330	Kepemilikan modal asing maksimal 95%	Kepemilikan modal asing maksimal 30%

Bidang Usaha Yang Disesuaikan Dengan Undang-Undang (3)

No	Bidang Usaha	KBLI	Perpres 36/2010	Perpres 39/2014
A.	Bidang Pertanian			
4.	Usaha penelitian hortikultura dan usaha laboratorium uji mutu hortikultura	72101	Tidak tercantum	Kepemilikan modal asing maksimal 30%
5.	Usaha Jasa Hortikultura Lainnya:		Tidak tercantum	Kepemilikan modal asing maksimal 30%
	- Usaha Jasa Pascapanen	01630		
	- Usaha Perangkaian Bunga/ <i>Florist</i> /dekorator	47761		
	- Konsultan Pengembangan Hortikultura	70209		
	- <i>Landscaping</i>	43305 71100 81300		
	- Jasa Kursus Hortikultura	85499		



- v. Bidang Usaha Yang Tidak Tercantum Dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2010 Menjadi Terbuka Dengan Persyaratan di Perpres Nomor 39 Tahun 2014.**

Bidang Usaha Yang Tidak Tercantum Dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2010 Menjadi Terbuka Dengan Persyaratan di Perpres Nomor 39 Tahun 2014

No	Bidang Usaha	KBLI	Perpres 36/2010	Perpres 39/2014
A.	Bidang ESDM			
1.	Jasa Konstruksi Migas:			
	- Platform	09100	Tidak tercantum	Kepemilikan modal asing maksimal 75%
	- Tangki Spherical	09100	Tidak tercantum	Kepemilikan modal asing maksimal 49%
	- Instalasi Produksi Hulu Minyak dan Gas Bumi di Darat	09100	Tidak tercantum	PMDN
	- Instalasi Pipa Penyalur di Darat	42219	Tidak tercantum	PMDN
	- Instalasi Pipa Penyalur di Laut	42219	Tidak tercantum	Kepemilikan modal asing maksimal 49%
	- Tangki Horisontal/Vertikal	42914	Tidak tercantum	PMDN
	- Instalasi Penyimpanan dan Pemasaran Minyak dan Gas Bumi di Darat	42914	Tidak tercantum	PMDN
2.	Jasa Survei:			
	- Migas	71100	Tidak tercantum	Kepemilikan modal asing maksimal 49%
	- Geologi dan Geofisika	71100		
	- Panas Bumi	71100	Tidak tercantum	Kepemilikan modal asing maksimal 95%

Bidang Usaha Yang Tidak Tercantum Dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2010 Menjadi Terbuka Dengan Persyaratan di Perpres Nomor 39 Tahun 2014

No	Bidang Usaha	KBLI	Perpres 36/2010	Perpres 39/2014
A.	Bidang ESDM			
3.	Jasa Penunjang Migas: - Jasa Inspeksi Teknis	71204	Tidak tercantum	PMDN
4.	Industri Penghasil Pellet Biomassa untuk Energi	16295	Tidak tercantum	Kemitraan
5.	Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik	71204	Tidak tercantum	PMDN

* Catatan : Sesuai Perpres No. 36/2010, untuk bidang usaha Jasa Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik (43211) persyaratan maks 95%, didalam revisi dipisahkan menjadi Instalasi Penyediaan tenaga listrik (42213) Maks 95% dan Instalasi pemanfaatan tenaga listrik (43211) persyaratan PMDN

Bidang Usaha Yang Tidak Tercantum Dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2010 Menjadi Terbuka Dengan Persyaratan di Perpres Nomor 39 Tahun 2014

No	Bidang Usaha	KBLI	Perpres 36/2010	Perpres 39/2014
B.	Bidang Pekerjaan Umum			
1.	Pengelolaan dan pembuangan sampah yang tidak berbahaya	38211	Tidak tercantum	Kepemilikan modal asing maksimal 95% (Baik dalam rangka KPS maupun Non KPS)
C.	Bidang Perdagangan			
1.	Jasa perdagangan:			
	-Distributor	00000	Tidak tercantum	Kepemilikan modal asing maksimal 33%
	-Pergudangan	52101	Tidak tercantum	Kepemilikan modal asing maksimal 33%
	- Cold Storage	52102	Tidak tercantum	Kepemilikan modal asing maksimal 33% bagi penanaman modal diwilayah Sumatera, Jawa, dan Bali (kolom g)
				Kepemilikan modal asing maksimal 67% bagi penanaman modal di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua (kolom g)
2.	Penyelenggaraan Perdagangan Alternatif : - Penyelenggaraan sistem perdagangan alternatif - Peserta sistem perdagangan alternatif	00000	Tidak tercantum	Kepemilikan modal dalam negeri 100%
3.	Pialang Berjangka	00000	Tidak tercantum	Kepemilikan modal asing maksimal 95%

Catatan: Kolom g adalah persyaratan kepemilikan modal asing dan lokasi

Bidang Usaha Yang Tidak Tercantum Dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2010 Menjadi Terbuka Dengan Persyaratan di Perpres Nomor 39 Tahun 2014

No	Bidang Usaha	KBLI	Perpres 36/2010	Perpres 39/2014
C.	Bidang Perdagangan			
4.	Perdagangan Eceran		Tidak tercantum	Kepemilikan modal dalam negeri 100%
	- Perdagangan eceran bukan di Supermarket atau Minimarket	47112		
	- Perdagangan eceran bukan di Toserba/Departement Store	47192		
	- Perdagangan Eceran tekstil	47511 47512		
	- Perdagangan Eceran khusus alat permainan dan mainan anak di toko	47640		
	- Perdagangan Eceran kosmetik	47725		
	- Perdagangan Eceran alas kaki	47512		
	- Perdagangan Eceran elektronik	47861		
	- Perdagangan Eceran Melalui Pemesanan Pos atau Internet	47911 47912 47913 47914 47919		
	- Perdagangan Eceran Makanan dan Minuman	4722 4723		

Bidang Usaha Yang Tidak Tercantum Dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2010 Menjadi Terbuka Dengan Persyaratan di Perpres Nomor 39 Tahun 2014

No	Bidang Usaha	KBLI	Perpres 36/2010	Perpres 39/2014
D.	Bidang Perhubungan			
1.	Angkutan Multimoda*)	00000	Tidak tercantum	Kepemilikan modal asing maksimal 49%
				Kepemilikan modal untuk investor ASEAN maksimal 60% (kolom j) →harmonisasi 6 Januari 2014

* Catatan : Sesuai Surat Sekjen Kementerian Perhubungan (a.n. Menteri Perhubungan) Nomor: HK.006/1/1 APhb2014 tanggal 9 Januari 2014 kepada Menko Perekonomian perihal Rancangan Perpres tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.



VI. Bidang Usaha Yang Sub Kelompoknya Digabungkan/ Disederhanakan

Bidang Usaha Yang Sub Kelompoknya Digabungkan/ Disederhanakan

Contoh Bidang Pertanian

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
1.	Usaha perbenihan/ pembibitan tanaman pangan pokok dengan luas lebih dari 25 Ha :		-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Maksimal 49%	-	Rekomendasi Menteri Pertanian
	- Padi	01120														
	- Jagung	01111														
	- Kedelai	01113														
	- Kacang Tanah	01114														
	- Kacang Hijau	01115														
	- Tanaman pangan lainnya (ubi kayu dan ubi jalar)	01135														

Contoh Bidang Kehutanan

20.	Industri kayu :		-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Rekomendasi dari Kementerian Kehutanan
	- Gergajian dengan kapasitas produksi di atas 2000 M3/tahun	16101														
	- veneer	16214														
	- kayu lapis	16211														
	- laminated veneer lumber (LVL).	16212														
	- Industri serpih kayu (<i>wood chip</i>)	16299														
	- Pelet kayu (<i>wood pellet</i>)	16295														

Dan seterusnya..



VII. Matriks Sandingan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 dengan Perpres Nomor 39 Tahun 2014.

Matriks Sandingan Perpres Nomor 36 Tahun 2010 dengan Perpres 39 Tahun 2014

No	Semula (Perpres 36/2010)			Perpres 39/2014		
	Bidang	Tertutup	Sub Kelompok Terbuka dengan Persyaratan	Bidang	Tertutup	Sub Kelompok Terbuka dengan Persyaratan
1	Pertanian	1	18	Pertanian	1	19
2	Kehutanan	2	34	Kehutanan	2	23
3	Kelautan dan Perikanan	0	17	Kelautan dan Perikanan	0	11
4	ESDM	0	18	ESDM	0	13
5	Perindustrian	4	41	Perindustrian	3	36
6	Hankam	0	3	Pertahanan dan Keamanan	0	4
7	Keamanan	0	6	Perumahan Rakyat	0	0
8	Pekerjaan Umum	0	6	Pekerjaan Umum	0	6
9	Perdagangan	0	11	Perdagangan	0	11
10	Budaya dan Pariwisata	5	27	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1	15
11	Perhubungan	7	25	Perhubungan	5	23
12	Kominfo	1	13	Komunikasi dan Informatika	1	11
13	Keuangan	0	12	Keuangan	0	6
14	Perbankan	0	7	Perbankan	0	4
15	Nakertrans	0	5	Nakertrans	0	5
16	Pendidikan	0	4	Pendidikan dan Kebudayaan	2	4
17	Kesehatan	0	27	Kesehatan	0	25
Total		20	274	Total	15	216



Thank You

Terima Kasih

Indonesian Investment Promotion Centre (IIPC)

**Badan Koordinasi
Penanaman Modal
(BKPM)**

Indonesia Investment
Coordinating Board

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 44
Jakarta 12190 - Indonesia

t . +62 21 5292 1334

f . +62 21 5264 211 e .
info@bkpm.go.id

www.bkpm.go.id



invest in remarkable **indonesia**